



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENGUMUMAN SELEKSI DAN
PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pengumuman Seleksi dan Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Jadwal dan Tahapan Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020.
3. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 04/HM.07/9203/KPU-KAB/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pendaftaran Penyelenggara Pemilu Untuk Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENGUMUMAN SELEKSI DAN PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pengumuman Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Syarat untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 18, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 9 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JANUARI 2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENGUMUMAN SELEKSI DAN PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020

**JADWAL TAHAPAN PENGUMUMAN SELEKSI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pengumuman Penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020	15-17 Januari 2020	
2	Waktu Pendaftaran	18-24 Januari 2020	Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Fakfak
3	Perpanjangan Pendaftaran	25-27 Januari 2020	Perpanjangan Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Fakfak
4	Penelitian Administrasi	25-27 Januari 2020	
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	28-29 Januari 2020	
6	Seleksi Tertulis	30 Januari 2020	
7	Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis	31-2 Februari 2020	
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3-5 Februari 2020	
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	28 Januari - 5 Februari 2020	
10	Wawancara	8 - 10 Februari 2020	
11	Pengumuman Hasil Wawancara	15 - 21 Februari 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	15 - 21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	22 - 25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	26 - 28 Februari 2020	
15	Pelantikan dan Orientasi Tugas Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020	29 Februari 2020	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JANUARI 2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENGUMUMAN SELEKSI DAN PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SESUAI KETENTUAN PKPU NOMOR 13 TAHUN 2017 PASAL 18

- I. Bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 18 syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

- II. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat.
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 9 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus